



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

No. 270/Pdt.P/2018/PN Mdn

### **DEMI KEADILAN**

### **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ASNAH ARYANTI**  
Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 20-02-1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : KTP beralamat di Huta Parbalogan Desa  
Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa, sekarang  
beralamat di Jalan Platina Komplek Taman Citra  
Blok HH-19 Kelurahan Titipapan Kecamatan  
Medan Deli

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon

Di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2018, dibawah Register No. 270/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **RUDYANSYAH GITO** di Silamboyah pada tanggal 27 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 163/06/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Si Empat Nempu Hulu, Dairi pada tanggal 27-07-2002;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **RUDYANSYAH GITO** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. **MUHAMMAD ANSHARY**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 11 Mei 2004 ;
  2. **MUHAMMAD FADIL**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2007 ;
  3. **MUHAMMAD ALFA RIZKY**, Laki-laki, lahir di Parbalogan, pada tanggal 14 Setember 2016 ;
- Bahwa suami Pemohon yakni **RUDYANSYAH GITO** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, dengan meninggalkan ahli waris yaitu **ASNAH ARYANTI** (Pemohon) dan 3 orang anak kandung yang masih dibawah umur( belum dewasa) bernama :
  1. **MUHAMMAD ANSHARY**
  2. **MUHAMMAD FADIL**
  3. **MUHAMMAD ALFA RIZKY**
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya **RUDYANSYAH GITO** memiliki harta bersama yaitu :

Sebidang tanah pertapakan kosong dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 423, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara, atas nama **ASNAH ARYANTI, MUHAMMAD ANSHARY, MUHAMMAD FADIL, MUHAMMAD ALFA RIZKY** ;
- Bahwa untuk kepentingan kehidupan seluruh ahli waris dari suami Pemohon (**RUDYANSYAH GITO**), maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini hal kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon : **ASNAH ARYANTI** dalam kedudukannya selaku pemegang kekuasaan orang tua terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa yaitu: **MUHAMMAD ANSHARY**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 11 Mei 2004, **MUHAMMAD FADIL**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2007, dan **MUHAMMAD**

Hal 2 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA RIZKY, Laki-laki, lahir di Parbalogan, pada tanggal 14 Setember 2016, untuk menjual harta bersama yaitu :  
Sebidang tanah pertapakan kosong dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 423, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara, atas nama ASNAH ARYANTI, MUHAMMAD ANSHARY, MUHAMMAD FADIL, MUHAMMAD ALFA RIZKY ;

3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir, serta menerangkan di persidangan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, kemudian telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti surat mana diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1206016002820002 atas nama Asnah Aryanti dan Surat Keterangan Berdomisili No. 342/774/SK/TP-MD/III/2018, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 163/06/VII/2002 antara Rudyansyah Gito dan Asnah Aryanti, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208111206170003 dengan kepala keluarga atas nama Asnah Aryanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Anshary, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fadil, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfa Rizky, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/08/Kesr/PB/VI/2017 atas nama Rudyansyah Gito dan Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 423, diberi tanda bukti P-8 ;

Hal 3 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan lagi permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah di persidangan yaitu :

**1. FITRI RAMADHANI**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon tinggal di Huta Parbalogan Desa Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa, sekarang beralamat di Jalan Platina Komplek Taman Citra Blok HH-19 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Rudyansyah Gito, namun suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 2017 ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak bernama Muhammad Anshary, Muhammad Fadil dan Muhammad Alfa Rizky ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan sertifikat untuk kepentingan kehidupan seluruh ahli waris dari suami Pemohon (Rudyansyah Gito), maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan ;

**2. JIHAN**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon tinggal di Huta Parbalogan Desa Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa, sekarang beralamat di Jalan Platina Komplek Taman Citra Blok HH-19 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Rudyansyah Gito, namun suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 2017 ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak bernama Muhammad Anshary, Muhammad Fadil dan Muhammad Alfa Rizky ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan sertifikat untuk kepentingan kehidupan seluruh ahli waris dari suami Pemohon (Rudyansyah Gito),

Hal 4 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn



maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajarannya masing-masing yaitu saksi Fitri Ramadhani dan Jihan ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, yang mana Pemohon pada saat ini beralamat di Jalan Platina Komplek Taman Citra Blok HH-19 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-2 dimana Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan mana telah didaftarkan di Departemen Agama, sehingga perkawinan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mana dalam pergaulan suami istri tersebut dimana sesuai bukti P-4, P-5, P-6 dimana Muhammad Anshary, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 11 Mei 2004, Muhammad Fadil, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2007 dan Muhammad Alfa Rizky, Laki-laki, lahir di Parbalogan, pada

Hal 5 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Setember 2016, selaku anak dari pasangan Rudyansyah Gito dan Asnah Aryanti, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi berupa Kartu Keluarga No. 1208111206170003, atas nama Kepala Keluarga Asnah Aryanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Simalungun, tanggal 20 Juni 2017, menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Kepala Keluarga dan merupakan orang tua dari Muhammad Anshary, Muhammad Fadil dan Muhammad Alfa Rizky, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu Rudyansyah Gito pada tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti P-7), maka terbuka hak waris bagi Pemohon beserta anaknya tersebut baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 423 , menerangkan bahwa benar suami Pemohon (Rudyansyah Gito) telah meninggalkan seorang istri (Pemohon Asnah Aryanti) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Anshary, Muhammad Fadil dan Muhammad Alfa Rizky untuk menjual/mengagunkan harta bersama yaitu :

- Sebidang tanah pertapakan kosong dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 423, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara, atas nama Asnah Aryanti, Muhammad Anshary, Muhammad Fadil dan Muhammad Alfa Rizky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya ;

Menimbang, bahwa kepentingan yang mendesak sebagaimana telah terbukti dalam pemeriksaan permohonan ini di persidangan adalah kebutuhan hidup serta biaya untuk kelangsungan pendidikan anak Pemohon tersebut, hal

Hal 6 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi kepadanya kuasa untuk mengagunkan atau menggadaikan atau menjual bahagian dari anaknya yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut dan cara yang diperkenankan untuk itu, telah pula ditempuh dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 393 KUHPerduta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat Pasal 48 No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 393 KUHPerduta, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon **ASNAH ARYANTI** dalam kedudukannya selaku pemegang kekuasaan orang tua terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Anshary, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 11 Mei 2004, Muhammad Fadil, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2007 dan Muhammad Alfa Rizky, Laki-laki, lahir di Parbalogan, pada tanggal 14 Setember 2016, untuk menjual/mengagunkan harta bersama yaitu :
  - Sebidang tanah pertapakan kosong dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 423, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara, atas nama Asnah Aryanti, Muhammad Anshary, Muhammad Fadil, Muhammad Alfa Rizky ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Panggilan Pemohon .....	Rp. 125.000,-
5. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
6. <u>Proses Permohonan .....</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 336.000,-

***Terbilang : (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).***

Hal 8 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN Mdn